



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 204 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA
BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan sortir dan pengesetan dan packing surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Mekanisme Sortir dan Lipat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Pelengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

KESATU : Menetapkan Mekanisme Sortir dan Lipat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



ttd.

PULIANDRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 204 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN MEKANISME SORTIR DAN
LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG

MEKANISME SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

A. TERGET/SASARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN SORTIR DAN
LIPAT SURAT SUARA

1. Terfasilitasinya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2024;
2. Jangka waktu pelaksanaan cetak dan lipat surat suara selama 4 (Empat) hari di Percetakan PT. Gramedia dan PT. Temprina Media Grafika.
3. Pelaksanaan Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024 dilaksanakan selama 5 (lima) hari oleh Masyarakat sekitar.

B. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN DAN FASILITAS PENUNJANG
SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

1. Mensortir atau memilah surat suara kualitas baik dan kualitas kurang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Melipat Surat Suara kualitas baik dengan tangan;
3. Mengepak dan menyusun surat suara kualitas baik sebanyak 10 (sepuluh) ikatan untuk dimasukkan ke dalam dus sebanyak 2.000 (dua ribu) Lembar;

4. Melaporkan hasil sortir dan lipat surat suara setiap harinya kepada pengawas KPU Kota Padang Panjang;
5. Lokasi pekerjaan di laksanakan di Gudang Kantor KPU Kota Padang Panjang yang di awasi oleh KPU Kota Padang Panjang;
6. Anggaran di bebaskan kepada Anggaran Hibah KPU Kota Padang Panjang.

C. KRITERIA SURAT SUARA YANG DI ANGGAP RUSAK ATAU CACAT DALAM PROSES SORTIR

1. Surat Suara rusak:

- a) hasil cetak warna Surat Suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- b) Surat Suara kusut/mengkerut/sobek;
- c) warna penanda Surat Suara tidak sesuai dengan jenis Pemilihan;
- d) Foto dan/atau nama pasangan calon tidak lengkap/tidak jelas/buram/berbayang;
- e) logo KPU dan/atau logo Pemerintah Daerah tidak jelas; dan
- f) terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan Surat Suara sudah dicoblos.

2. Surat Suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:

- a) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
- b) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama, nomor, dan wajah atau leher pasangan calon;
- c) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto dan nama pasangan calon tetap utuh;
- d) terdapat perbedaan warna penanda Surat Suara tetapi masih senada; dan
- e) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

D. TATA TERTIB PETUGAS SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA

1. Surat Suara yang dilipat sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen);
2. Sortir surat suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 21.00 WIB;
3. Petugas sortir memeriksa setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara baik dan surat suara rusak;
4. Melipat surat suara dengan tangan;
5. Waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 Wib;
6. Petugas sortir dan lipat surat suara wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan pengawas;
7. Petugas sortir harus menyortir terlebih dahulu surat suara yang belum dilipat;
8. Petugas sortir lipat tidak boleh melakukan hal-hal seperti melubangi, merusak, menulisi surat suara, apabila melanggar akan diproses secara hukum;
9. Surat suara yang rusak dipisahkan, untuk dihitung jumlahnya dan dimasukkan kedalam dus yang telah disediakan serta dilaporkan kepada pengawas Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

